

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 30

Th. 1998

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 20

TAHUN : 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur Retribusi Penyedotan Kakus;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997, tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan

penyedotan

penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta;

- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi;
- k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- n. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pelayanan penyedotan kakus digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran Septic tank dan jarak angkut dari Pool kendaraan ke konsumen sampai ke Tempat Pembuangan Akhir.

BAB V

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pelayanan, operasional dan administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan untuk sampai dengan jarak angkut 15 Km dari tempat pool kendaraan ke konsumen dan sampai ke tempat pembuangan akhir adalah sebagai berikut :
- a. Septic tank ukuran s/d 3 M3Rp. 35.000,-
 - b. Septic tank ukuran lebih dari 3 M3 s/d 6 M3 ..
.....Rp. 80.000,-
 - c. Septic tank ukuran lebih dari 6 M3 s/d 9 M3 ..
.....Rp.120.000,-
 - d. Spetic tank ukuran lebih dari 9 M3
.....Rp.160.000,-
- (2) Setiap jarak angkut lebih dari 15 km dari tempat pool kendaraan ke konsumen dan sampai ke tempat pembuangan akhir dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.2.000,-/Km.
- (3) Setiap jarak sampai dengan 15 Km pelayanan atau pembuangan air kotor/tinja dari industri atau pabrik (limbah non B3) terlebih dahulu perlu diambil

diambil sampelnya untuk dianalisa di laboratorium daerah dan dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000 /sample, dan jarak lebih dari 15 Km dari lokasi laboratorium daerah dikenakan tambahan biaya pengambilan sebesar Rp. 2.000,-/Km.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 10

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1996, tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1987, tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di Cibinong.
pada Tanggal 12 September 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOGOR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOGOR

ttd

ttd

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :
Nomor : 973.32-1079.
Tanggal : 9 Desember 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor :
Nomor : 30.
Seri : B.
Tanggal : 16 Desember 1998.

